

## **ABSTRAK**

### **KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN NOMOR 7 TAHUN 2026 TENTANG TIM ASESOR PENILAIAN MANDIRI PELAKSANAAN REFORMASI BIROKRASI DI LINGKUNGAN SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LABUHANBATU TAHUN 2026**

**ABSTRAK :** Bahwa untuk melaksanakan ketentuan dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Labuhanbatu Nomor 7 Tahun 2026 Tentang Tim Asesor Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Di Lingkungan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Labuhanbatu Tahun 2026 dan untuk melaksanakan reformasi birokrasi di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Labuhanbatu, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Labuhanbatu tentang DASAR HUKUM KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LABUHANBATU tentang Tim Asesor Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Di Lingkungan Sekretariat Komis! Pemilihan Umum Kabupaten Labuhanbatu Tahun 2026.

#### **DASAR HUKUM KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LABUHANBATU :**

1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Serita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Serita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1763);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Serita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236);
4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2020 tentang Pedoman Evaluasi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 442);
5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 314/ORT.07- Kpt/01/KPU/V /2021 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Reformasi Birokrasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 2010 - 2025;
6. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Labuhanbatu Nomor 4 tahun 2026 tentang Pembentukan Tim Reformasi Birokrasi Di Lingkungan Komisi Pemilihan umum Kabupaten Labuhanbatu Tahun 2026.

DALAM KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KABUPATEN LABUHANBATU INI ADALAH :

Pembentukan Tim Asesor Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Di Lingkungan Sekretariat Komis! Pemilihan Umum Kabupaten Labuhanbatu Tahun 2026, sebagaimana tercantum dalam Tabel Tim Reformasi Birokrasi Di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Labuhanbatu Tahun 2026 yang menjadi lampiran dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

CATATAN : Keputusan KPU Kabupaten Labuhangtu ini mulai berlaku sejak tanggal 07 Mei 2026.

LAMPIRAN : Surat Keputusan KPU Kabupaten Labuhanbatu; 6 halaman

ABSTRAK : 2 Halaman